

Adat Istiadat Perkawinan Suku Abui (Kampung Takpala)

**Marni S. Laure¹, Lutgardis S. Maure², Margerita A. Mapada³, Mehelina R. Lebo⁴,
Isak Fantang⁵, Petrus M. Tellu Dony⁶**

¹²³⁴⁵⁶Universitas Tribuana Kalabahi

Email: marnylaure34@gmail.com¹, mauregardis@gmail.com²,
margeritamapada@gmail.com³, leborince@gmail.com⁴, Isakfantang18@gmail.com⁵,
petrusdony2@gmail.com⁶

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pelaksanaan budaya belis, makna budaya belis dan nilai-nilai karakter yang terkandung dalam budaya belis. Peneliti menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Suku Abui Kampung Takpala, Desa Lembur Barat, Kecamatan Tengah Utara. Informan dalam penelitian ini adalah kepala adat Suku Abui Kampung Takpala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: proses pelaksanaan budaya belis dilakukan melalui beberapa tahap yaitu (1) Taru Daun: perkenalan keluarga dari kedua belah pihak (2) Masuk Minta: meminta persetujuan dari keluarga perempuan untuk dipinang (3) Terang Kampung: pemberitahuan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan tersebut telah diremiskan secara adat sebagai pasangan, (4) Hantaran Sirih Pinang: keluarga laki-laki akan membawa syarat yang telah ditentukan yang sesuai dengan nota, (5) Antar Perempuan: mengantarkan perempuan ke kediaman keluarga laki-laki. Hasil peneliti dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan budaya belis pada perkawinan adat Suku Abui Kampung Takpala merupakan budaya yang disempurnakan oleh ritual adat.

Kata Kunci: *Adat Istiadat Perkawinan*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kebudayaan dan tradisi yang berbeda di setiap daerahnya (Kleden, 2017). Perbedaan budaya tersebut salah satunya dapat dilihat dari sistem perkawinan adat masyarakat Alor Khususnya Kampung Takpala yang hingga saat ini masih dilestarikan yaitu budaya belis. Menurut Laudasi et al., (2020) tata cara perkawinan adat di setiap daerah selalu dalam suasana sakral dan kental dalam melangsungkan prosesi perkawinan. Ini terjadi karena kuatnya kepercayaan masyarakat pada adat istiadat sehingga budaya tersebut diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya yang wajib dilaksanakan (Lon, 2017).

Tradisi perkawinan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan entah berupa upacara, adat-istiadat yang telah menjadi kebiasaan yang telah ada sejak lama, diwariskan dan masih dilakukan hingga saat ini. Pada msyarakat Insana tradisi perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan wajib dilaksanakan dengan upacara yang tidak meninggalkan nilai dari adat-istiadat dan juga nilai Ketuhanan. Sehingga "Belis" sendiri sudah merupakan suatu tradisi dalam sebuah perkawinan yang lahir, hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat setempat yang terus-menerus dilangsungkan dan tak pernah ditiadakan dalam upacara adat perkawinan pada hidup masyarakat Nusa Tenggara Timur lebih spesifik dalam penelitian ini ialah pada tradisi "belis" masyarakat Alor khususnya di Kampung Takpala yang terus ada hingga kini. "Belis" merupakan kata lain dari maskawin atau mahar dalam bahasa dawanmasyarakat Nusa Tenggara Timur.

"Belis" merupakan hak mutlak calon mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum akad nikah dilangsungkan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara tunai dan boleh pula secara utang. "Belis" merupakan lambang tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita, yang kemudian muncul menjadi istrinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "belis" adalah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat melamar. Menurut pendapat umum, "belis" mempunyai arti dalam hubungan kekeluargaan adalah sebagai tanda terima kasih kepada wanita yang merelakannya pindah tempat juga sebagai hubungan keluarga baru untuk seterusnya, serta memberi nilai kepada wanita. "Belis" juga mempunyai arti untuk menentukan sahnyanya perkawinan sebagai imbalan jasa atau jerih payah orangtua, sebagai tanda penggantian nama si gadis. Artinya, menurunkan nama keluarga si gadis dan menaikkan nama keluarga lakilaki. Jika tidak dilaksanakan "belis", pihak laki-laki tidak berhak atas pemberian nama suku atas nama sukunya.

Adat istiadat perkawinan di Suku Abui Kampung Takpala pada masa lampau sebelum munculnya istilah pacaran, perkawinan ditentukan oleh orang tua atau dijodohkan. Namun pada masa sekarang, perkawinan terjadi karena adanya hubungan pacaran antara kedua pihak atau adanya rasa suka antara laki-laki dan perempuan. Tahapan dalam adat istiadat perkawinan Suku Abui Kampung Takpala yaitu dimulai dari Terang Kampung, Masuk Minta, Antar Sirih Pinang (Belis), dan yang terakhir Antar Perempuan. Tetapi dalam tahap antar sirih pinang, jika syarat yang ditentukan belum lengkap, maka belis bisa diselesaikan nanti. Tujuan penelitian adalah ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis adat istiadat dan tahapan perkawinan di Suku Abui Kampung Takpala.

METODE PENGABDIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ialah data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu observasi lapangan dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan Kepala Adat Kampung Takpala, yaitu Bapak Martinus Kafelkay.

HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Sesuai dengan apa yang peneliti lakukan dalam melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi berikutnya peneliti akan menganalisis dan menerangkan lebih lanjut tentang adat istiadat perkawinan di suku abui kampung takpala. Adapun untuk dapat memahami adat istiadat perkawinan di Suku Abui Kampung Takpala tentunya harus mengetahui tata cara atau proses pelaksanaan budaya belis dan memahami makna budaya belis.

Budaya belis adalah salah satu bagian kebudayaan dari adat masyarakat Suku Abui Kampung Takpala, dan merupakan budaya yang telah ada turun temurun diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Suku Abui Kampung Takpala sejak dulu. Budaya belis yang sering dipakai masyarakat Kampung Takpala dalam perkawinan adat merupakan budaya yang sudah dilaksanakan sejak nenek moyang masyarakat Kampung Takpala ada di desa tersebut dan telah diwariskan turun temurun hingga saat ini. Budaya belis menjadi satu kesatuan dalam pola hidup masyarakat Suku Abui Kampung Takpala yang tidak dapat dihilangkan. Salah satu penentu sah dan tidaknya hubungan suami istri ditentukan oleh pasangan tersebut telah melaksanakan upacara belis atau belum.

Pada umumnya pelaksanaan budaya belis memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui. Proses pelaksanaan budaya belis pada perkawinan adat masyarakat Suku Abui Kampung Takpala merupakan budaya yang disempurnakan oleh ritual adat dan harus dilakukan melalui beberapa tahapan. Berdasarkan sumbr (Bapak Martinus Kafelkay),



terdapat beberapa tahapan dalam prosesi kawin mawin di Suku Abui, Kampung Takpala yaitu, sebagai berikut :

1. Tahap pertama (Taru Daun) :

Tahap ini merupakan tahap pengenalan dimana orang tua dari kedua belah pihak saling bertemu untuk menunjukkan ketertarikan dari keluarga laki-laki, beserta perwakilan /Juru

Bicara dari kedua belah pihak. Dalam pertemuan ini keluarga laki-laki akan membawa sirih pinang. Sirih pinang yang dibawa akan di makan sebagai simbol bahwa keluarga perempuan menerima keluarga laki-laki. Setelah itu mereka akan menaruh waktu untuk pertemuan selanjutnya atau tahap Masuk Minta.



Gambar 1 Sirih Pinang

2. Tahap kedua (Masuk Minta)

Tahap masuk minta merupakan keseriusan dari keluarga laki-laki, dimana harus membawa Sirih Pinang, Gong, Babi atau hewan lainnya, beras, dan bumbu-bumbu dapur lainnya. Pada tahap ini juga para juru bicara akan membahas janji untuk Terang Kampung



Gambar 2 Gong



Gambar 3 Sirih Pinang



Gambar 4 Beras

3. Tahap ketiga (Terang Kampung)

perempuan tersebut telah diremiskan secara adat sebagai pasangan. Pada tahap ini keluarga laki-laki akan membawa Sirih Pinang, Babi atau hewan lainnya, beras, dan bumbu-bumbu dapur lainnya namun tidak dengan gong. Pada tahap ini juga jubir akan menyerahkan nota dari keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki sebagai syarat untuk dibawa pada saat hantaran Sirih Pinang, dan juga menentukan waktu untuk hantaran siri pinang.



Gambar 5 Babi



Gambar 6 Sirih Pinang



Gambar 7 Beras

4. Tahap keempat (Hantaran Sirih Pinang)

Tahap hantaran siri pinang merupakan tahap dimana keluarga laki-laki akan membawa syarat yang telah ditentukan yang sesuai dengan nota. Dalam hantaran ini keluarga laki-laki akan membawa 3 moko sebagai syarat utama yaitu Moko Makasar sebagai Moko untuk Pohon Pelepas, Moko Kolmaley sebagai Moko untuk Belis perempuan, dan dari keluarga Moko Ikeralai sebagai moko untuk keluarga. Moko juga diibaratkan sebagai harga diri laki-laki ketika meminang perempuan. Dalam pertemuan tersebut juga akan ditentukan tanggal untuk keluarga perempuan mengantar perempuan ke rumah keluarga laki-laki.



Gambar 8 Moko



Gambar 9 Gong

5. Tahap Kelima/Terakhir (Antar Perempuan)

Tahap antar perempuan merupakan tahap dimana seluruh keluarga besar perempuan akan mengantar perempuan ke kediaman keluarga laki-laki. Pada tahap ini juga keluarga perempuan perlengkapan rumah dari depan sampai belakang (perabotan rumah tangga), serta membawa gong kecil yang di letakan di atas kepala perempuan.



Gambar 10 Perkawinan

KESIMPULAN

Hasil peneliti dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan budaya belis pada perkawinan adat Suku Abui Kampung Takpala merupakan budaya yang disempurnakan oleh ritual adat dan harus dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain: Tahap pertama (Taru Daun) yang merupakan tahap pengenalan dimana orang tua dari kedua belah pihak saling bertemu untuk menunjukkan ketertarikan dari keluarga laki-laki. Tahap kedua (Masuk Minta) merupakan keseriusan dari keluarga laki-laki, dimana harus membawa Sirih Pinang, Gong, Babi atau hewan lainnya, beras, dan bumbu-bumbu dapur lainnya.. Tahap ketiga (Terang Kampung) adalah sebuah pemberitahuan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan tersebut telah diremiskan secara adat sebagai pasangan. Tahap keempat (Hantaran Sirih Pinang) merupakan tahap dimana keluarga laki-laki akan membawa syarat yang telah ditentukan yang sesuai dengan nota. Tahap Kelima/Terakhir (Antar Perempuan) merupakan tahap dimana seluruh keluarga besar perempuan akan mengantar perempuan ke kediaman keluarga laki-laki..

SARAN

Saran bagi generasi kedepan untuk selalu menghormati, memahami dan melestarikan tradisi, budaya, dan adat istiadat dalam perkawinan. Serta mengedepankan kesadaran dan kepedulian terhadap keberagaman tradisi dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dawan, A. (2019). Perempuan Alor di pusaran budaya belis: Sebuah pendekatan etnografis melalui revitalisasi budaya. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah* <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/article/view/1037>
- Fransiska, I.N (2018). Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017). *Jurnal AGASTYA*. Vol 08. <https://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/2035>
- Heri, K. (2022). Nilai-nilai karakter budaya Belis dalam perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*. Vol 06. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=adat+istiadat+perkawinan+ntt&oq=#d=gs_qabs&t=1734923891577&u=%23p%3D4EeopLZfOrMJ
- Isak, F.A. (2018). konservasi lansekap permukiman suku abui di kampung takpala dalam perspektif etnobotani sebagai objek wisata di pulau alor, nusa tenggara timur. *Jurnal Repository Brawijaya Knowledge Garden(BKG)* http://repository.ub.ac.id/9840/1/TESIS_ISAK%20F.%20ALELANG_S2_BIOLOGI_UB_2018.pdf
- Kleden, D. (2017). Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya. *Jurnal Studi Budaya Nusantara*, 1 (1), 24–34. <https://jsbn.ub.ac.id/index.php/sbn/article/view/3>
- Kratochvíl, František & Benidiktus Delpada. (2008). Kamus Pengantar Bahasa Abui. Kupang: Unit Budaya dan Bahasa, GMTI. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JICC/article/view/22300>
- Kurnia, H., Dasar, FL, & Kusumawati, I. (2022). Nilai-nilai karakter budaya Belis dalam perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6 (2), 311–322. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i2.22300>
- Laudasi, F. A. C., Manafe, Y. D., & Liliweri, Y. K. (2020). Transaksional Budaya Belis. *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 9(2), 1641-1650. <https://ejurnal.undana.ac.id/JIKOM/article/view/2493>
- Lon, Y. (2017). Belis dan Hari Perkawinan: Perempuan Dalam Budaya Manggarai, Flores. *Repository.unikastpaulus.ac.id*. <http://repository.unikastpaulus.ac.id/65/>

Petrus Dony (2023) Sejarah Pemerintahan Desa Mataru Selatan Kecamatan Mataru Kabupaten Alor. AFADA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat,
<https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/afada/article/view/11502986-0997>

Yulius A. K (2022) Upacara Perkawinan Adat Pada Suku Abui Di Desa Mataru Barat Kabupaten Alor
http://skripsi.undana.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6558&keywords=

Website.

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/552976/kampung-takpala-warisan-sejarah-budaya-kehidupan-primitif-dunia-di-pulau-alor>

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/08/18/suku-abui-suku-paling-bahagia-yang-tinggal-di-desa-paling-tradisional>

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13433/5/T1_712012081_Isi.pdf

<https://intisari.grid.id/amp/033770416/tradisi-tifoltol-cara-masyarakat-suku-abui-di-kampung-takpala-kabupaten-alon-sebelum-membuka-lahan-baru>

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/08/18/suku-abui-suku-paling-bahagia-yang-tinggal-di-desa-paling-tradisional>

<https://www.rri.co.id/wisata/754761/daya-tarik-wisata-kampung-adat-takpala-kabupaten-alor>

<https://www.tempo.co/hiburan/keunikan-adat-istiadat-suku-abui-di-kampung-takpala-alor-487432>

<https://www.antaranews.com/berita/2303206/mengenal-kampung-takpala-warisan-budaya-leluhur-di-alor>

